

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Praktik gadai yang dilakukan di Desa Kloposepuluh Kecamatan sukodono Kabupaten Sidoarjo, yaitu *rahin* sebagai pemilik barang gadai memberikan kekuasaan penuh pada pihak *murthain* untuk menjaga, memelihara agar barang tersebut tidak berkurang nilainya. Tetapi, pada kenyataanya praktik yang terjadi di Desa Kloposepuluh *murtahin* memanfaatkan barang gadai tersebut dengan cara menyewakan kembali dan digunakan sendiri, tanpa seidzin *rahin*. Pemanfaatan tersebut dilakukan *murtahin* atas dasar untuk menambah pendapatan yang lebih bagi *murtahin*.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik yang ada di Desa Kloposepuluh menurut jumhur ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai dengan cara barang tersebut disewakan kembali kepada pihak lain tanpa seijin pemegang gadai. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah mengenai pemilik gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, tanpa seijin *rahin*. Sedangkan, pandangan hukum Perdata tentang praktik yang ada di Desa Kloposepuluh sudah memenuhi persyaratan, karena lahir dari adanya

kesepakatan dari kedua belah pihak dan masing-masing yang mengadakan perjanjian cukup untuk bertindak menurut hukum. Dengan demikian perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh, menurut Hukum Perdata adalah boleh.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat Desa Kloposepuluh, hendaklah dalam praktik gadai yang dilakukan, mengenai pengalihan dan memanfaatkan atas barang yang digadaikan oleh pihak *murtahin* hasilnya dibagi rata antara kedua belah pihak (pemilik gadai dan pemegang gadai), sedang biaya perawatan dan biaya pemeliharaan diambilkan dari pendapatan pemanfaatan atas barang gadai. Seandainya sesudah diambil biaya perawatan dan pemeliharaan itu masih tersisa, baik sisanya banyak atau sedikit dibagi antara kedua belah pihak menurut prosentase pada kesepakatan, karena yang demikian lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Hendaknya dalam transaksi gadai yang diadakan dibutuhkan penulis atau akta notaris, yang merupakan semacam alat bukti secara tertulis, untuk menjaga terjadinya sengketa di dalamnya yang bertentangan dengan syara'.
3. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan bacaan dalam masalah gadai, khususnya mengenai pengalihan barang gadai yang sudah berakar dan mentradisi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kloposepuluh dan pada umumnya umat Islam yang berada diwilayah negeri tercinta ini.